



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN
BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Nomor : 42 TAHUN 2025
Nomor : 31/IX/NK/2025

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-09-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAIFULLAH YUSUF: Menteri Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. ABDUL MU'TI: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka sinergi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan guru dan kepala sekolah;
- b. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- c. dukungan kebijakan dalam pemenuhan peserta didik;
- d. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- e. pengembangan kurikulum dan perangkat ajar; dan
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui surat elektronik dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia
Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat
Surel : birohukum@kemsos.go.id
- b. PIHAK KEDUA
Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat,
10270
Surel : ksdn@kemendikdasmen.go.id

Pasal 7
PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ABDUL MUTI

PIHAK KESATU,



SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	